



PUTUSAN

Nomor: 259/Pdt.G/2014/PA.BTM

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Batam yang memeriksa dan mengadili perkara cerat gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara:

PENGGUGAT, Umur 25 tahun, agama islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Batuaji Kota Batam, sebagai **“PENGGUGAT”**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Swasta, Tempat tinggal di Kecamatan Batuaji Kota Batam, sebagai **“TERGUGAT”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan dan memperhatikan alat bukti yang diajukan kepersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tertanggal 11 Februari 2014 yang telah terdaftar pada tanggal yang sama di Kepaniteraan Pengadilan Agama Batam di bawah register Nomor: 259/Pdt.G/2014/PA. Btm yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 28 Juni 2013, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang Kota Batam sesuai



dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 121/04/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013;

2. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama Penggugat / Tergugat di Perumahan Taman Cipta Indah 2 Blok J No. 11 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam selama 6 bulan ;
3. Bahwa, dalam perkawinan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bercampur (ba'da dukhul) sebagaimana layaknya suami istri namun belum dikaruniai anak;
4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan dengan harmonis, namun sejak bulan Agustus tahun 2013 keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, disebabkan :
 - a. Tergugat tidak memberi nafkah secara layak kepada Penggugat padahal Tergugat bekerja namun penghasilan dari pekerjaan hanya untuk dirinya sendiri tanpa memperhatikan Penggugat dan rumah tangga bersama ;
 - b. Tanpa sepengetahuan Penggugat ternyata Tergugat kembali ke agama yang diyakini sebelum menikah yaitu agama kristen, namun setelah Penggugat tau bahwa Tergugat kembali ke agama yang diyakini Tergugat Penggugat berusaha menasehati agar tidak kembali ke ajaran agama yang di yakini Tergugat;
 - c. Bulan desember tahun 2013 Tergugat malah menagajak Penggugat untuk ikut Ajaran Agama kristen yang diyakini Tergugat namun Penggugat menolak ajakan Tergugat karena Penggugat tetap memegang teguh keyakinan ;
5. Bahwa, karena sebab-sebab tersebut diatas Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar, namun percekocokan tersebut pada awalnya masih dalam batas-batas tertentu dan dapat diatasi oleh kedua belah pihak akan tetapi akhir-akhir ini percekocokan itu semakin bertambah tajam karena Tergugat Pindah agama ;



6. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan desember tahun 2013 yang akibatnya penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pindah tempat di rumah kakak kandung Penggugat di Perumahan Mitra Marina Mas Blok G5 RT.06 RW.16 No 18 Kelurahan Tanjung Uncang Kecamatan Batu Aji Kota Batam;
7. Bahwa, akibat tindakan tersebut diatas Pengugat merasa bahwa Pengugat tertipu dengan Tergugat karena sebelum menikah Tergugat berjanji bahwa Tergugat mau mengikuti ajaran agama Penggugat agama islam namun setelah menikah justru Tergugat mengajak Penggugat mengikuti ajaran agama yang di yakini tergugat yaitu agama kristen adanya perbedaan agama tersebut Penggugat merasa tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya Penggugat berkesimpulan satu-satunya jalan keluar yang terbaik bagi Penggugat adalah bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa, dengan fakta-fakta tersebut diatas gugatan Penggugat telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Batam segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

SUBSIDER:

Dan atau apabila Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Hal 3 dari 11 Hal. Ptsn No.259/Pdt.G/2014/PA.BTM



Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, Penggugat datang menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak pula mengirimkan wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang dibacakan di persidangan;

Bahwa terhadap krisis rumah tangga Penggugat, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar demi keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil, lalu dibacakanlah surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Nomor: 121/04/VII/2013 tanggal 01 Juli 2013. Fotokopi mana dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang Kota Batam, telah dinazegelen oleh pejabat Pos Kota Batam dan telah pula dilegalisir oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Batam. Setelah dicocokkan oleh Majelis Hakim dengan aslinya, ternyata cocok dan oleh Ketua Majelis diberi kode (P);

Bahwa di samping bukti surat tersebut, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi masing-masing mengaku bernama:

1. **SAKSI 1 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya secara Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi ayah kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Heru Andika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Belakang Padang Kota Batam tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kota Batam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak bulan Agustus 2013 lalu kondisinya tidak rukun lagi, penyebabnya di samping masalah ekonomi juga dikarenakan Tergugat telah kembali keagama Kristen dan selalu mengajak Penggugat untuk memeluk agama Kristen, namun Penggugat menolaknya;



- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Januari 2014, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2 PENGGUGAT**, di bawah sumpahnya secara Islam menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi kakak kandung Penggugat dan kenal Tergugat bernama Heru Andika;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang menikah di KUA Kecamatan Belakang Padang Kota Batam tahun 2013;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal dan hidup bersama di Kota Batam dan belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak 7 bulan lalu kondisinya tidak rukun lagi, penyebabnya di samping masalah ekonomi juga dikarenakan Tergugat telah kembali keagama Kristen dan selalu mengajak Penggugat untuk memeluk agama Kristen, namun Penggugat menolaknya;
- Bahwa saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa setahu saksi antara Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak 2 bulan lalu, Tergugat yang pergi meninggalkan rumah kediaman bersama;
- Bahwa saksi telah berusaha untuk menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat membenarkannya dan tidak merasa keberatan;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi, dan menyampaikan kesimpulannya bahwa ia tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan mohon Pengadilan memutus perkaranya;

Hal 5 dari 11 Hal. Ptsn No.259/Pdt.G/2014/PA.BTM



Bahwa selanjutnya untuk meringkas uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditentukan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini Tergugat tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak pula menyuruh wakil/kuasanya untuk datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan alasan yang sah, maka Majelis Hakim terlebih dahulu menyatakan Tergugat tidak hadir di persidangan dan perkara ini akan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (*vide* penjelasan Pasal tersebut) *jo* Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tersebut, perkara ini menjadi wewenang Peradilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Batam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tetap berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat, oleh karenanya telah terpenuhi maksud Pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo* Pasal 65 dan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, dalam penjelasan pasal 3 ayat (1) menyatakan Tergugat wajib memperoleh surat keterangan lebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian;



Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan sepatutnya untuk hadir di persidangan, tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim tidak bisa memberikan tenggang waktu dan atau memerintahkan terhadap Tergugat untuk mengurus surat keterangan dimaksud dari pejabat yang berwenang sesuai dengan SEMA Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 dan pemeriksaan perkara ini dapat diteruskan karena Peraturan Pemerintah tersebut mengikat terhadap diri Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (Tergugat);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat yang diajukan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu Pasal 67 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dengan demikian secara formil gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa dalam perkara ini, Penggugat mendalilkan rumah tangganya dengan Tergugat sejak bulan Oktober tahun 2012 sudah tidak rukun dan harmonis dan puncaknya terjadi pada bulan Maret 2013 penyebabnya sebagaimana dalam posita angka 4, 5, 6 dan 7 surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat jawaban Tergugat tidak bisa didengan, karena Tergugat tidak hadir menghadap di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain untuk datang sebagai kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Tergugat telah dengan sengaja tidak mengindahkan panggilan Pengadilan dan telah melepaskan hak jawabnya ;

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah mengajukan dalil gugatan sebagaimana tersebut diatas, maka kepada Penggugat dibebani untuk wajib bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 283 R.Bg yang berbunyi "*Barang Siapa menyatakan mempunyai sesuatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu*"

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak membantah dalil gugatan Penggugat, namun untuk memenuhi asas mempersulit terjadinya perceraian dalam Undang-undang Perkawinan , maka Penggugat tetap berkewajiban mengajukan bukti-bukti terjadinya sengketa dalam rumah tangga mereka di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti (P), berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, menurut penilaian Majelis Hakim bukti tersebut telah

Hal 7 dari 11 Hal. Ptsn No.259/Pdt.G/2014/PA.BTM



memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti, maka berdasarkan bukti tersebut, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat masih terikat dalam hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan *jo* Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Penggugat berhak mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut dengan perceraian dengan alasan adanya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Penggugat harus menghadirkan 2 orang saksi dari pihak keluarga dan orang yang dekat dengan suami istri (in casu Penggugat dan Tergugat) untuk didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud pasal tersebut, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dari orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat ke persidangan yaitu **SAKSI 1 PENGGUGAT** dan **SAKSI 2 PENGGUGAT**. Saksi-saksi tersebut telah disumpah, dan telah memberikan keterangan di persidangan berdasarkan pengetahuan, penglihatan dan pendengar sendiri sebagai saksi dari keluarga/ orang dekat dengan Penggugat dan bersesuaian antara satu dengan lainnya serta telah mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya Majelis Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi persyaratan formil maupun materiil saksi sehingga keterangannya dapat diterima untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi di atas dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, telah diperoleh fakta hukum yang intinya antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan di samping masalah ekonomi juga dikarenakan Tergugat telah kembali keagama Kristen dan hubungan keduanya tidak lagi mencerminkan hubungan yang baik layaknya suami istri pada umumnya dan pihak keluarga telah berupaya untuk menasehati Penggugat dan Tergugat dan Majelis Hakim pun telah manesehati Penggugat agar bersabar dan tetap dengan ikatan perkawinannya, namun usaha dimaksud tidak berhasil karena keinginan kuat dari Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan terungkapnya fakta di persidangan, di mana Tergugat telah keluar dari Islam (murtad) kembali keagama Kristen dan kemudian Tergugat mengajak Penggugat untuk menganut agama Kristen. Tindakan Tergugat



tersebut mengakibatkan ketidak rukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali membina rumah tangganya, maka jika perkawinan mereka diteruskan tidak akan tercapai tujuan perkawinan yaitu membentuk kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah* sebagaimana maksud firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat Al-Rum ayat 21 dan maksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan akan mendatangkan kemudharatan yang lebih besar bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung terlihat secara nyata bahwa Penggugat sudah tidak lagi mencintai Tergugat, malah yang terjadi sifat kebencian terhadap Tergugat lantaran sikap, perbuatan Tergugat terhadap Penggugat, untuk itu Majelis Hakim memandang perlu mengemukakan pendapat ahli fikih dalam kitab Bughyah al-Mustarsyidin halaman 223 yang berbunyi:

**إذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي .
طلقة**

“Dan apabila kebencian si istri telah demikian memuncaknya terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak suami dengan talak satu”;

Berdasarkan pendapat ahli fikih tersebut di atas, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih menjadi pertimbangan hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, alasan gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan sejalan pula dengan Pasal 116 huruf (k) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan yang telah dipertimbangkan di atas, gugatan Penggugat cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sedangkan Tergugat telah dipanggil dengan sepatutnya tidak hadir di persidangan, maka sesuai dengan pasal 149 ayat (1) R.Bg, maka gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek;

Hal 9 dari 11 Hal. Ptsn No.259/Pdt.G/2014/PA.BTM



Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat terdaptarnya pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan Kantor Urusan Agama tempat kediaman Penggugat dan Tergugat saat ini untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sebagaimana dimaksudkan oleh Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat dari gugatan ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Batam untuk menyampaikan Salinan Putusan ini setelah memperoleh berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Batuaji Kota Batam dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Belakang Padang Kota Batam untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Batam pada hari Selasa tanggal 18 Maret 2014 M, bertepatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1435 H oleh kami **Drs. H. Mukhlis** sebagai Ketua Majelis, **H.Syofyan Nasution,SH** dan **Idawati, S.Ag,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Marwiyah, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. H. Mukhlis

Hakim Anggota, H.Syofyan Nasution,SH	Hakim Anggota, Idawati, S.Ag,MH
Panitera Pengganti, Marwiyah, S.Ag	

Perincian Biaya Perkara :

Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
Proses	:	Rp. 50.000,-
Panggilan	:	Rp. 375.000,-
Redaksi	:	Rp. 5.000,-
Materai	:	Rp. 6.000,-

Hal 11 dari 11 Hal. Ptsn No.259/Pdt.G/2014/PA.BTM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jumlah

:	Rp. 466.000,- (Empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);
---	--



